

AKIBAT HUKUM KONSUMSI NARKOBA DAN BAHAYA MASA DEPAN: BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI GENERASI MUDA PEMBINAAN DILAKUKAN KEPADA SISWA-SISWI SMA PAH TSUNG

¹ Samuel Soewita, ² Kartono, ³ Dodi Sugianto

^{1,2} Progam Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

E-mail: dosen01298@unpam.ac.id

ABSTRACT

The National Narcotics Agency (BNN) reported 851 cases of narcotics and drug abuse (drugs) in Indonesia in 2022. When compared to the previous year, this figure has increased by 11.1% to 766 cases. Meanwhile, 1,350 people were arrested as suspects in drug cases last year. Narkoba is an acronym that stands for narcotics, psychotropic drugs, and other addictive substances. Narcotics are substances or drugs that come from plants or not plants, are natural, synthetic, or semi-synthetic, and cause a decrease in consciousness, hallucinations, and a feeling of stimulation, according to the Narcotics Law article 1, paragraph 1 Number 35 of 2009. If used excessively, these drugs can become addictive. Drug abuse among the younger generation is increasing in Indonesia; deviations in young people's behavior can endanger future generations of this nation because someone addicted to drugs will feel addicted (withdrawal), resulting in feelings of discomfort and even extreme pain in the body. Drugs, like two sides of a coin, can be both beneficial and harmful to one's health. Because of their calming effect, several types of drugs are included in the type of drug used for the healing process, as is well known. However, excessive use can lead to addiction. This abuse began because the wearer experienced a pleasant effect. This is where the desire to keep using it to achieve hallucinatory calm arises. Every great nation's future is dependent on efforts to free young people from the dangers of drugs. Despite the fact that many people are aware of the dangers of drugs, the number of users continues to rise. Drug cases are not uncommon in Indonesia. As we all know, many people from all walks of life have been arrested in drug cases. In Indonesia, drugs are no longer a frightening prospect. Doesn't care if you're a man or a woman, old or young; everyone can be entangled in drugs. Many of them are victims of globalization and do not filter out bad cultures. There are many teenagers who consider drugs to be a necessity or a way of life. They are also not afraid to invite their friends to try these illegal goods. Its applications vary as well. Efforts to prevent drugs include involving families, clearly emphasizing policies against drugs, and increasing trust between adults and children.

Keywords: *Danger of Narcotics, Prevention Efforts*

ABSTRAK

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan, ada 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang bersifat alamiah, sintesis atau semisintesis sehingga menimbulkan penurunan kesadaran, halusinasi, dan rasa rangsang. Obat-obat tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda kian meningkat di Indonesia, penyimpangan perilaku anak muda tersebut dapat membahayakan generasi kedepan bangsa ini karena seseorang yang ketergantungan narkoba akan merasa ketagihan (sakau) yang mengakibatkan perasaan tidak nyaman bahkan perasaan sakit yang sangat pada tubuh. Bagai dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai

merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Masa depan setiap bangsa yang besar ini bergantung pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Kasus Narkoba bukanlah menjadi kasus yang asing lagi di Indonesia. Tidak memandang kaum adam atau hawa, tidak memandang tua ataupun muda, semua dapat terjerat kedalam Narkoba. Banyak dari mereka yang menjadi korban globalisasi dan tidak menyaring kebudayaan kurang baik masuk ke Indonesia. Tidak sedikit remaja yang menganggap narkoba adalah sebagai kebutuhan atau sebagai *lifestyle*. Mereka juga tidak sungkan untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk mencoba barang haram tersebut. Alasan pemakaiannya pun beragam. Upaya pencegahan terhadap narkoba diantaranya dengan mengikutsertakan keluarga, dengan menekankan secara jelas kebijakan tidak pada narkoba, meningkatkan kepercayaan antara orang dewasa dan anak-anak

Kata Kunci: Bahaya Narkotika, Upaya Pencegahan

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Berdasarkan data dari Kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir. Dan berdasarkan data dari Indonesia Drugs Report 2022, jenis narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah ganja 41,4%, sabu 25,7%, nipam 11,8%, dan dextro 6,4%. Dampak yang diberikan dari beberapa jenis narkoba tersebut mereka akan merasakan penurunan daya pikir, fungsi belajar yang mempengaruhi kinerja otak di kemudian harinya.

Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan sebanyak 307 kasus penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022. "Kasus narkoba jajaran kita selama tahun 2022 terjadi penurunan dibanding 2021 sebanyak 0,97 persen. Di mana pada 2021 terdapat 310 kasus dan pada 2022 yakni 307 kasus," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce.

Dari data tersebut dapat kita lihat peningkatan penyalahgunaan narkoba ini sangat memprihatinkan sekali, karena dari tahun-ketahun penyalahgunaan narkoba semakin mengalami peningkatan sehingga menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia, serta mengingat pemakai narkoba ini juga kebanyakan pelakunya adalah kaum remaja. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hawari (2006:3-4) diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Pada umumnya penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA mulai memakai NAPZA antara usia 13-17 tahun, sebagian besar penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA berumur antara 13-25 tahun (90%) dan 90% jenis kelamin Laki-laki, Sebanyak 68% penyalahgunaan/ketergantungan NAPZA memakai lebih dari satu jenis Narkoba.
2. Remaja dengan kelainan kepribadian anti sosial (psikopat) mempunyai resiko relatif 19,9 kali untuk penyalahgunaan NAPZA dibandingkan dengan mereka yang tidak berkepribadian anti sosial

3. Remaja dengan gangguan kejiwaan depresi mempunyai resiko relatif 18,8 kali untuk menyalahgunakan NAPZA dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kejiwaan depresi
4. Remaja dengan gangguan kejiwaan kecemasan mempunyai resiko relatif 13,8 kali untuk menyalahgunakan NAPZA dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami gangguan kejiwaan kecemasan
5. Remaja dengan kondisi keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) misalnya kedua orang tua bercerai atau berpisah, kedua orangtua terlalu sibuk dan hubungan segitiga ayah-ibu-anak yang tidak harmonis, mempunyai resiko relatif 7,9 kali untuk menyalahgunakan NAPZA.

Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA yang digunakan bukan untuk tujuan pengobatan dengan jumlah berlebih, teratur dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik serta gangguan pada perilaku dan kehidupan sosialnya (Martono dan Joewana, 2008).

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selanjutnya yang bertempat di Sekolah Pah Tsung Jakarta Barat adalah untuk dapat mengembalikan kesadaran hukum dan dapat menjadi warga yang berkepribadian serta berperilaku baik dan mampu menyikapi tentang maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sedangkan secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain:

1. Membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi positif pada siswa-siswi tentang betapa berharganya diri mereka dan memberikan kesadaran hukum agar tidak terjerat kedalam kasus penyalahgunaan narkoba ini.
2. Membantu dan memotivasi siswa-siswi untuk lebih bersemangat menatap masa depan dengan berkarya serta memiliki semangat kemandirian dimasa mendatang serta siap menghadapi era globalisasi saat ini.

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Pamulang (UNPAM) merupakan kampus yang berdiri di bawah naungan Yayasan Sasmita Jaya yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang dengan mengemban visi "*Bermutu dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian terjangkau seluruh lapisan masyarakat, berlandaskan ridha tuhan yang maha esa*". UNPAM dalam lingkup perguruan tinggi ada di dalam wilayah lingkungan Kopertis IV.

UNPAM membuka diri untuk melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan ilmu, institusi, teknologi dan seni dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. UNPAM sudah mempunyai jaringan dengan berbagai lembaga lain yakni pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, swasta maupun dengan masyarakat.

Program pengabdian ini disusun berdasarkan hasil survey pendahuluan oleh TIM PKM Magister Hukum terhadap Dunia Pendidikan dengan memperhatikan data-data dan bahan-bahan hukum yang relevan.

METODE PELAKSANAAN PKM

Kerangka Pemecahan Masalah

Permasalahan akan dipecahkan dengan melibatkan dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang sebagai tim pengabdian yang kemudian memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Setelah diberikan pemaparan, penyuluhan/ceramah, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan. Selain itu juga kegiatan akan dilengkapi dengan pemberian dokumen-dokumen terkait, sehingga dapat memberikan solusi yang cocok untuk memecahkan masalah.

Realisasi Pemecahan Masalah


1) Persiapan dan Pembekalan

Secara teknis, mekanisme pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Perekrutan mahasiswa peserta
- Koordinasi dengan LPPM Universitas Pamulang
- Koordinasi dengan Kepala Sekolah Pah Tsung tingkat SMA
- Koordinasi terkait penyiapan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- Materi persiapan dan pembekalan kepada dosen pelaksana dan mahasiswa mencakup: Sesi Pembekalan/*briefing*
- Perancangan model kegiatan melalui penyuluhan hukum dan diskusi.
- Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh peserta adalah program penyuluhan hukum dan diskusi interaktif. Selain itu, agar program dari kegiatan tersebut berdampak positif di masyarakat, maka yang akan dilakukan adalah pendampingan oleh peserta PKM. Metode yang digunakan dalam melakukan pemberdayaan kelompok sasaran adalah pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi dan simulasi.



Gambar 1. Pelaksanaan Survey PKM

PEMBAHASAN

Konsepsi Pengaturan UU Narkotika dan UU Psikotropika, Dasar Hukum Pengaturan Narkotika dan Psikotropika

UU Narkotika dan UU Psikotropika merupakan hasil ratifikasi daripada *Single Convention Drugs* Tahun 1961 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol 1972 yang mengubahnya. Konvensi ini menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan *Convention on Psychotropic Substances* Tahun 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971* (Konvensi Psikotropika 1971) dan menjadi landasan yuridis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya ada pemisahan antara Undang-Undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika.

Mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika yang dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkotika dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas.

Konvensi tunggal 1961 ini berjalan selama 11 (sebelas) tahun yang kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 1972 di Jenewa yang menghasilkan Protokol dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 25 Maret 1972, termasuk oleh Indonesia. Transformasi yang dilakukan oleh Indonesia yakni meratifikasinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substance, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988), dengan pertimbangan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk bersama-sama dengan anggota masyarakat dunia lainnya aktif mengambil bagian dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika, oleh karena itu telah menandatangani *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) di Wina, Australia pada tanggal 17 Maret 1989 dan telah pula meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971, dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1996, serta membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Saat ini Negara Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menguraikan beberapa perbuatan mulai dari

mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba, yang jika dilakukan tanpa pengendalian dan pengawasan dari pihak yang berwenang, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Perbedaan antara Narkoba dan Psikotropika

Narkoba (narkoba dan obat-obatan terlarang) adalah bahan/zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi (pikiran, perasaan dan perilaku) seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkoba terbagi terhadap 4 kelompok yaitu kelompok Cannabis, Amphetamine Type Stimulants (ATS), Opiad dan Tranquilizer.

1. Cannabis = marijuana/ganja dan hasish (getah ganja).
2. ATS = amphetamin, ekstasi, katinon dan shabu (methamphetamin).
3. Opiad = heroin (putau), morfin, opium, pethidin, codein, subutek/subuxon dan methadone.
4. Tranquilizer = luminal, nipam, pil koplo, mogadon, valium, camlet, dumolid, kokain dan ketamin.

Narkoba adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman *Papaver Somniferum* (Candu), *Erythroxylon coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Jenis-jenisnya adalah:

1. Opium atau Opioid atau Opiat atau Candu
2. Codein atau Kodein
3. Methadone (MTD)
4. LSD atau Lysergic Acid atau Acid atau Trips atau Tabs
5. PC
6. Mescaline
7. Barbiturate
8. Demerol atau Petidin atau Pethidina
9. Dektopropoksiven
10. Hashish (Berbentuk tepung dan warnanya hitam).

Psikotropika adalah bahan lain yang tidak mengandung narkoba, merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Mempengaruhi atau mengubah keadaan mental dan tingkah laku pemakainya. Jenis-jenisnya adalah:

1. Ekstasi atau Inex atau
2. Metamphetamine
3. Demerol
4. Speed
5. Angel Dust
6. Sabu-sabu(Shabu/Syabu/ICE)
7. Sedatif-Hipnotik(Benzodiazepin BDZ), BK, Lexo, MG, Rohip, Dum
8. Megadon
9. Nipam

Jenis Psikotropika juga sering dikaitkan dengan istilah Amfetamin, di mana Amfetamin ada 2 jenis yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ekstasi. Nama lain fantasy pills, inex. Kemudian jenis lain adalah Metamfetamin yang bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice.

Faktor yang mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja

Di era yang semakin maju, globalisasi memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, karena globalisasi dan kemajuan teknologi telah membuat arus informasi tak terbendung, dan mendorong perubahan nilai-nilai sosial sehingga menyebabkan munculnya berbagai perubahan gaya hidup termasuk internalisasi budaya asing.

Upaya pemberantasan narkotika semakin meningkat dan namun keluhan serta kekhawatiran masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika juga semakin santer terdengar. Hasil Survey BNN RI (05 Des 2019) menunjukkan rata-rata 50 orang meninggal akibat narkotika setiap hari. Ini berarti sekitar 18.000 orang per tahun meninggal dikarenakan narkotika.

Faktor lain yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, adalah kurangnya pengawasan terhadap anak. Namun, hal tersebut merupakan faktor sekunder. Faktor utamanya adalah:

1. Kurangnya kepercayaan diri,
2. Gangguan psikologis,
3. Munculnya rasa depresi dan
4. Salah pergaulan juga menjadi faktor penentu terjeratnya seseorang dalam penyalahgunaan narkotika.

Dampak penyalahgunaan narkotika adalah dampak fisik, psikologis, dan lingkungan. Dampak fisik meliputi sakit kepala, mual, insomnia, dan kehilangan nafsu makan. Dampak psikologis meliputi orang, memberikan perasaan terbang, memberikan perasaan bahagia dan percaya diri. Merasa paranoid, mudah tersinggung dan sulit tidur saat digunakan. Saat penyalahgunaan narkotika diketahui oleh lingkungan masyarakat maka ada dampak dikucilkan secara sosial dan sulit untuk hidup dengannya di masyarakat.

Efek Yang Ditimbulkan Terhadap Pemakainya

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut:

1. Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.
2. Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
3. Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.

4. Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.
5. Euforia, senyawa ini bisa menciptakan efek euforia atau perasaan bahagia pada penggunaan jangka pendek. Selain itu, efek jangka pendeknya yakni meningkatkan empati, perasaan damai, dan rasa tenang. Sementara itu, efek jangka panjangnya yakni pengguna akan merasakan sulit berbicara, cemas, gemetar, mual, muntah, dan mempunyai keinginan untuk melakukan bunuh diri. Contoh: Metoksetamina (MXE).



Gambar 2. Peserta PKM SMA PAH TSUNG

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengabdian dan penyuluhan hukum yang dilakukan dosen-dosen dan mahasiswa Universitas Pamulang dapat disimpulkan bahwa untuk mendorong generasi muda agar lebih cerdas dalam mengambil keputusan untuk bertindak, maka seluruh pihak seperti orang tua, guru, masyarakat harus berperan aktif dalam mewaspadaikan penyalahgunaan narkoba di lingkungan anak muda. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. **Pelibatan keluarga**
Sikap orang tua di dalam keluarga menjadi peran penting untuk memberikan keyakinan tentang penggunaan narkoba, dengan memperbaiki pola parenting dalam rangka menciptakan komunikasi yang lebih intens dan penuh tanggung jawab agar fungsi-fungsi keluarga terpenuhi sehingga generasi muda dapat merasa nyaman, aman dan bahagia bersama keluarga tanpa mencari kebahagiaan di luar rumah yang tidak diketahui baik buruknya.
2. **Kegiatan yang positif**
Menggunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar rutin di rumah/kursus, berolahraga di lingkungan atau ikut serta dalam kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik.
3. **Kampanye anti narkoba**
Melalui kegiatan ini maka, pihak yang berwenang dalam penanggulangan narkoba, seperti BNN RI harus lebih massif dalam menjelaskan pesan anti narkoba melalui social media berupa poster/video. Di samping itu, kampanye anti narkoba dapat dilakukan melalui seminar ke sekolah-sekolah agar pelajar semakin paham tentang bahaya narkoba.

SARAN

Dampak narkoba secara tidak langsung yaitu dapat dikucilkan dalam masyarakat dan jauh dari lingkungan yang positif. Selain itu, akan berpengaruh bagi keluarga pengguna karena harus menanggung malu dan jika diketahui oleh pihak sekolah/ perguruan tinggi maka kesempatan belajar akan hilang/DO. Maka setiap orang perlu berhati-hati dengan narkoba, karena banyak cara untuk merusak generasi bangsa demi mencapai tujuannya. Mari Kita jaga dan awasi anak didik dari bahaya narkoba tersebut, sehingga harapan untuk memajukan generasi yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang dapat terealisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Martono, L., & Joewana, S. (2006). Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Martono, L., & Joewana, S. (2008). Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dadang Hawari. (2006). Penyalah Gunaan dan ketergantungan NAPZA. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 339–345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>
- Hasni. (2019). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Desa Dongi Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Pendidikan Sosiologi FIS-UNM*, 148(1), 148–162.
- Rizki, K. (2021). *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Perilaku Sosial Remaja di Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi* (Vol. 7).
- Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14. No. 01, Maret 2017. Hlm., 1-16.
- Gilang Fajar Shadiq, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1. No. 1, Maret 2017. Hlm. 35-53.
- BNN. <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>
- Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/12/31/19011181/sepanjang-2022-kasus-narkoba-yang-diungkap-polres-jakarta-barat-turun>.
- Artikel. [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132304810/pendidikan/PKM GT+UNY+2011+Edutainment+sebagai+Strategi+Baru+untuk+Penyuluhan+Anti+Narkoba.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132304810/pendidikan/PKM%20GT+UNY+2011+Edutainment+sebagai+Strategi+Baru+untuk+Penyuluhan+Anti+Narkoba.pdf)
- <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>
- <https://indonesiabaik.id/infografis/narkoba-berbahaya>
- <https://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>